

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 09 /PER/M.KOMINFO/ 04 /2008

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN TARIF JASA TELEKOMUNIKASI YANG
DISALURKAN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan tentang pengaturan tarif penyelenggaraan telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tatacara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/P/M.KOMINFO/04/2008;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :07/P/M/KOMINFO/04/2008;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 04 Tahun 2001 tentang Fundamental Technical Plan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/PER/M. KOMINFO/12/2007;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/04/05 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/PER/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/ Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Interkoneksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF JASA TELEKOMUNIKASI YANG DISALURKAN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara jaringan bergerak selular yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah penyelenggara yang menyediakan layanan jaringan bergerak selular;
2. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai layanan jaringan bergerak selular;
3. *Time band* adalah pembagian waktu oleh penyelenggara berdasarkan jam sibuk dan tidak sibuk;
4. Jam sibuk adalah waktu dimana trafik panggilan atau trafik data tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing operator;
5. Produk layanan adalah pengkategorian jenis produk layanan oleh penyelenggara terhadap penggunaan layanan bergerak selular;
6. Daerah layanan adalah bagian wilayah pelayanan yang dapat dilayani penyelenggara tanpa melakukan penjelajahan dan berada pada suatu lokasi tertentu (*home location*);

7. Formula perhitungan adalah tata cara penentuan *cost driver*, *cost variabel*, dan konstanta atau asumsi perhitungan serta penggunaannya dalam menghitung besaran biaya yang menjadi komponen penetapan tarif;
8. *Routing factor* adalah bobot dari suatu jenis rute panggilan dalam menyediakan suatu jenis layanan telekomunikasi melalui jaringan bergerak selular, dimana bobot ini menjadi faktor pengali dalam menghitung total biaya elemen jaringan dalam menyediakan suatu jenis panggilan tersebut;
9. Panggilan *on-net* adalah panggilan yang berasal dan berakhir pada pengguna dalam satu penyelenggara yang sama;
10. Panggilan *off-net* adalah panggilan yang berasal dari penyelenggara kepada penyelenggara lainnya yang berbeda;
11. Tarif pungut adalah tarif yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pelanggan atas penggunaan layanan bergerak selular;
12. Tarif promosi adalah tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara pada periode promosi;
13. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
16. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

BAB II

JENIS DAN STRUKTUR TARIF

Bagian Pertama

Jenis Tarif

Pasal 2

- (1) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:
 - a. tarif jasa telepon dasar;
 - b. tarif jelajah; dan atau
 - c. tarif jasa multimedia.

- (2) Tarif jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tarif atas penggunaan jasa teleponi dasar.
- (3) Tarif jelajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tarif yang dibebankan kepada pengguna yang menggunakan jaringan bergerak diluar tempat asal pelanggan tersebut tercatat.
- (4) Tarif jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tarif atas penggunaan jasa multimedia.

Bagian Kedua

Struktur Tarif

Pasal 3

- (1) Struktur tarif terdiri dari :
 - a. biaya aktivasi;
 - b. biaya berlangganan bulanan;
 - c. biaya penggunaan;
 - d. biaya fasilitas tambahan.
- (2) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya untuk mengaktifkan akses yang harus dibayarkan oleh pelanggan jasa telekomunikasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (3) Biaya berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk berlangganan bulanan.
- (4) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna atas penggunaan suatu jenis layanan.
- (5) Biaya fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna atas penggunaan suatu fasilitas tambahan.

Pasal 4

- (1) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. biaya aktivasi jasa teleponi dasar; dan atau
 - b. biaya aktivasi jasa multimedia.

- (2) Biaya aktivasi jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk mengaktifkan layanan jasa teleponi dasar dan atau layanan jelajah internasional.
- (3) Biaya aktivasi jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk mengaktifkan layanan jasa multimedia.
- (4) Biaya aktivasi jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyelenggara yang menyelenggarakan layanan jasa multimedia.

Pasal 5

- (1) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. biaya penggunaan jasa teleponi dasar;
 - b. biaya penggunaan jelajah; dan atau
 - c. biaya penggunaan jasa multimedia.
- (2) Biaya penggunaan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan penyelenggara kepada pengguna untuk setiap panggilan jasa teleponi dasar yang berhasil.
- (3) Biaya penggunaan jelajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan layanan jelajah yang berhasil.
- (4) Biaya penggunaan jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan layanan jasa multimedia.

Pasal 6

Biaya fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk setiap penggunaan fasilitas tambahan *short message services* (SMS).

Pasal 7

- (1) Biaya penggunaan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat terdiri dari:
 - a. biaya panggilan *on-net* selular;
 - b. biaya panggilan *off-net* selular;
 - c. biaya panggilan *off-net* FWA;
 - d. biaya panggilan *off-net* tetap lokal;
 - e. biaya panggilan *off-net* tetap jarak jauh;
 - f. biaya panggilan *off-net* tetap internasional;
 - g. biaya panggilan *off-net* satelit.
- (2) Biaya panggilan *on-net* selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar pada penyelenggara yang sama.
- (3) Biaya panggilan *off-net* selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna pada penyelenggara jaringan bergerak selular yang berbeda.
- (4) Biaya panggilan *off-net* FWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap lokal tanpa kabel mobilitas terbatas.
- (5) Biaya panggilan *off-net* tetap lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap pada area pembebanan lokal yang sama.
- (6) Biaya panggilan *off-net* tetap jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap yang berada pada area pembebanan yang berbeda.
- (7) Biaya panggilan *off-net* tetap internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan tetap atau jaringan bergerak selular dengan terminasi internasional.

- (8) Biaya panggilan *off-net* satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna oleh penyelenggara untuk setiap panggilan teleponi dasar kepada pengguna jaringan bergerak satelit.

Pasal 8

- (1) Biaya panggilan *on-net* selular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan atau panggilan *off-net* selular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat didistribusikan kepada :
- biaya panggilan selular lokal;
 - biaya panggilan selular jarak jauh.
- (2) Biaya panggilan selular lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk panggilan kepada pengguna lainnya pada daerah layanan yang sama.
- (3) Biaya panggilan selular jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan oleh penyelenggara kepada pengguna untuk panggilan kepada pengguna lainnya pada daerah layanan yang berbeda.

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Bagian Pertama

Jenis Formula Perhitungan Tarif

Pasal 9

- (1) Jenis formula tarif terdiri dari :
- perhitungan Biaya Elemen Jaringan (*Network Element Cost*);
 - perhitungan Biaya Aktivitas Layanan Retail (*Retail Services Activity Cost*).
- (2) Formula perhitungan biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan formula perhitungan biaya penggunaan jasa teleponi dasar dan atau biaya penggunaan fasilitas tambahan SMS.
- (3) Formula perhitungan biaya aktivitas layanan retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan formula perhitungan biaya aktivitas layanan retail yang digunakan dalam menyediakan layanan jasa teleponi dasar dan atau layanan fasilitas tambahan SMS.

- (4) Biaya aktivitas layanan retail sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didistribusikan kepada masing-masing jenis biaya penggunaan layanan jasa teleponi dasar dan atau biaya penggunaan fasilitas tambahan SMS.

Pasal 10

- (1) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan komponen biaya yang dihitung dalam formula perhitungan biaya aktivitas layanan retail.
- (2) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didistribusikan kepada setiap pelanggan dengan formula:

$$\text{Biaya aktivasi} = \frac{\text{Total Biaya Aktivasi}}{\text{Proyeksi Jumlah Pelanggan}}$$

Total Biaya Aktivasi = Seluruh biaya aktivasi jasa teleponi dasar

- (3) Proyeksi jumlah pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan berdasarkan data historis dan atau rencana pengembangan jumlah pelanggan.
- (4) Dalam hal biaya aktivasi didistribusikan kepada setiap pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), total biaya aktivasi pada formula perhitungan biaya aktivitas layanan retail tidak disertakan dalam perhitungan biaya penggunaan.

Pasal 11

- (1) Biaya berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- biaya *billing operations*;
 - biaya *customer care operation*;
 - biaya *collections*;
 - biaya *bad debt*.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan biaya untuk layanan jasa teleponi dasar dan fasilitas tambahan SMS.

Pasal 12

Formula perhitungan biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a menggunakan formula perhitungan biaya interkoneksi sesuai Peraturan Menteri yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyampaian perhitungan biaya aktivitas layanan retail sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Laporan Biaya Aktivitas Layanan Retail sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyampaian perhitungan biaya aktivitas layanan retail sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menyertakan laporan finansial kepada Regulator sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Perhitungan Tarif

Pasal 14

- (1) Tarif pungut jasa teleponi dasar dan fasilitas tambahan SMS dihitung dengan formula:

$$\text{Tarif pungut} = \text{Biaya elemen Jaringan} + \text{Biaya Aktivitas Layanan Retail} + \text{Profit Margin}$$

- (2) Biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya elemen jaringan yang dihitung dengan menggunakan *Metode Long Run Incremental Cost* (LRIC) *Bottom Up* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri tentang Interkoneksi.
- (3) Dalam menggunakan metode *Long Run Incremental Cost* (LRIC) *Bottom Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyertakan biaya elemen jaringan on-net.
- (4) Biaya elemen jaringan *on-net* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan *routing factor* atau bobot trafik panggilan *on-net*.
- (5) Profit margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat keuntungan yang digunakan oleh penyelenggara dalam perhitungan besaran tarif.
- (6) Besaran profit margin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh penyelenggara.

Pasal 15

- (1) Biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) untuk panggilan *off-net* merupakan penjumlahan biaya originasi disisi penyelenggara pembangkit panggilan dengan biaya terminasi dan atau biaya transit kepada penyelenggara jaringan tujuan pada satu panggilan interkoneksi.

- (2) Biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) untuk panggilan *on-net* merupakan biaya elemen jaringan *on-net* yang menjadi komponen dari biaya penggunaan dari satu panggilan *on-net*.

Bagian Ketiga

De-average dan Bundling Tarif

Pasal 16

- (1) Penyelenggara dapat melakukan *de-average* biaya penggunaan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) *De-average* biaya penggunaan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendistribusian biaya penggunaan produk layanan, dapat terdiri dari:
- time band* ;
 - lokasi geografis;
 - segmentasi produk atau segmentasi layanan yang ditetapkan oleh penyelenggara.
- (3) Pendistribusian biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh penyelenggara dilakukan secara:
- secara transparan;
 - secara rata-rata tidak melebihi tarif pungut hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

Pasal 17

- (1) Penyelenggara dapat menerapkan sistem pentarifan *bundling* kepada pengguna.
- (2) Sistem pentarifan *bundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembebanan biaya oleh penyelenggara kepada pengguna dengan menggabungkan beberapa jenis biaya penggunaan ke dalam satu jenis biaya.
- (3) Penetapan sistem pentarifan *bundling* oleh penyelenggara harus dilakukan :
- secara transparan; dan
 - tidak melebihi jumlah dari tarif pungut layanan yang digabungkan dimana tarif pungut layanan dihitung dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 18

- (1) Dalam tahun implementasi tarif pungut, penyelenggara dapat melakukan lebih dari satu kali *bundling* atau *de-average*.
- (2) Setiap implementasi *bundling* atau *de-average* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada BRTI paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diimplementasikan.

Bagian Keempat

Tarif Promosi

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi dapat menerapkan tarif promosi kepada pengguna.
- (2) Tarif promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif yang besarnya lebih rendah dari biaya elemen jaringan.
- (3) Tarif promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan berdasarkan:
 - a. area layanan;
 - b. *time band*; dan atau
 - c. jenis produk layanan.

BAB IV

USULAN BESARAN TARIF DAN DATA PERHITUNGAN

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara wajib menyampaikan laporan jenis tarif dan struktur tarif beserta besarnya dari seluruh produk layanan yang diimplementasikan oleh penyelenggara kepada regulator.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta seluruh data yang digunakan dalam perhitungan besaran tarif wajib disampaikan kepada BRTI paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diimplementasikan.
- (3) Tarif per jenis produk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c merupakan besaran tarif yang dihasilkan dari pendistribusian tarif pungut kepada masing-masing jenis produk layanan.

Pasal 21

- (1) Perhitungan besaran tarif pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (2) Data perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. tabel (*spreadsheet*) perhitungan biaya elemen jaringan;
 - b. tabel (*spreadsheet*) perhitungan biaya aktivitas layanan retail berdasarkan format laporan biaya aktivitas layanan retail sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- (3) Dalam hal penyelenggara melakukan *de-average*, wajib melampirkan data perhitungan sebagai berikut:
 - a. tabel (*spreadsheet*) *de-average* per produk layanan;
 - b. tabel (*spreadsheet*) *de-average* per segmen layanan, yang ditetapkan antara lain berdasarkan lokasi geografis atau *time band*;
 - c. tabel (*spreadsheet*) *de-average* per produk layanan dalam setiap segmen layanan, yang ditetapkan antara lain berdasarkan lokasi geografis atau *time band*.

BAB V

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI TARIF

Pasal 22

- (1) Setiap perubahan tarif wajib disosialisasikan oleh penyelenggara kepada pengguna.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempublikasi perubahan pentarifan, meliputi:
 - a. jenis produk layanan;
 - b. jenis tarif;
 - c. besaran tarif ;
 - d. sistem pembebanan;
 - e. waktu dimulainya pemberlakuan tarif;
 - f. alamat surat menyurat untuk informasi.
- (3) Publikasi perubahan pentarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
 - a. brosur atau pamphlet;
 - b. situs internet penyelenggara;
 - c. media cetak atau elektronik.

- (4) BRTI dapat meminta kepada penyelenggara untuk mencantumkan informasi tambahan dalam publikasi perubahan pentarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal sosialisasi penetapan pentarifan, masyarakat membutuhkan penjelasan tambahan, penyelenggara wajib menyediakan informasi tambahan dimaksud.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara wajib melakukan sosialisasi terhadap rencana implementasi tarif promosi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai besaran tarif, metode pembebanan, periode promosi dan syarat-syarat lain yang diberlakukan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP IMPLEMENTASI TARIF

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara wajib menyampaikan laporan finansial kepada regulator pada bulan September setiap tahunnya kepada BRTI.
- (2) Dalam menyampaikan laporan finansial kepada regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan perhitungan biaya aktivitas layanan retail dengan menggunakan data satu tahun sebelumnya.
- (3) Tarif pungut yang terdapat pada laporan finansial yang disampaikan kepada regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BRTI sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tarif pungut.

Pasal 25

- (1) BRTI melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran implementasi besaran tarif dari penyelenggara yang dapat mengganggu terlaksananya kompetisi yang sehat dalam industri jasa layanan telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kompetisi yang sehat dalam industri jasa layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan :

- a. Laporan dan atau pengaduan dari penyelenggara lain;
 - b. Inisiatif BRTI sendiri berdasarkan informasi dan masukan dari masyarakat.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini;

BAB VII

SANKSI

Pasal 26

Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi denda yang besarannya dan mekanisme pengenaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelenggara dapat menyampaikan laporan jenis dan struktur tarif beserta besarannya kepada regulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan jenis layanan dan besaran tarif selanjutnya wajib disampaikan setiap penyelenggara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Selular dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pasal 23 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku untuk fasilitas layanan tambahan *short message service* (SMS).
- c. Pasal 81 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 7 APRIL 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
- d. Sekjen, Irjen, Para Dirjen, Staf Ahli Bidang Hukum dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
- e. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.

Lampiran I : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/04/2008
Tanggal : 7 April 2008

LAPORAN BIAYA AKTIVITAS DAN LAYANAN RETAIL

I. Statement of retail activities cost

<u>COST CATEGORIES</u>	OPEX a	CCA DEPREC b	CAPEX c	WACC d	CAPITAL COSTS e=c x d	TOTAL COSTS f=a+b+e
PRE-SALES						
a. Market Research	0	0	0	0	0	0
b. Product Development	0	0	0	0	0	0
c. Advertisements and Promotion	0	0	0	0	0	0
d. Activation Cost	0	0	0	0	0	0
SALES						
a. Billing Operations	0	0	0	0	0	0
b. Customer Care Operations	0	0	0	0	0	0
c. Collection Cost	0	0	0	0	0	0
d. Bad and Doubtful Debts	0	0	0	0	0	0
GENERAL & ADMINISTRATION						
General Disbursement Cost	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0		0	0

II. Statement of retail services activities cost

<u>COST CATEGORIES</u>	On-Net Services - Pre-paid						On-Net Services - Post-paid						Off-Net Services
	Voice - Local	Voice - Long Distance	Other Traffic	SMS	MMS	Other Data	Voice - Local	Voice - Long Distance	Other Traffic	SMS	MMS	Other Data	
Volumes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weighting	PreSales a	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	b	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	c	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	d	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Sales	a	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	b	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	c	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	d	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
G&A		0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Total Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE-SALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Market Research		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Product Development		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Advertisements and Promotion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Activation Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Billing Operations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Customer Care Operations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Collection Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Bad and Doubtful Debts		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENERAL & ADMINISTRATION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Disbursement Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unit Cost	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Retail Services Cost Pre-Paid							0						
Total Retail Services Cost Post-Paid								0					0

III.1. Off-Net Retail Services Activities Cost Breakdown (RSAC)

COST CATEGORIES	Pre-paid											
	Local Origination				LD Origination				Other Data			
Volumes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weighting	PreSales a	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	b	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	c	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	d	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Sales a	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	b	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	c	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	d	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
G&A	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unit Cost	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Retail Services Cost Pre-Paid

0

Total Retail Services Cost Post-Paid

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 7 April 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH

**Lampiran II : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/04/2008
Tanggal : 7 April 2008**

LAPORAN FINANSIAL KEPADA REGULATOR

1. Balance Sheet

BALANCE SHEET PORTION

Period:

CURRENT ASSETS

- Cash at Bank
- Cash on Hand
- Short Term Deposits
- Short Term Investments

- Accounts Receivable
- Amounts Due from Affiliates
- Other Receivables
- Provision for Non Recoverable Accounts
- Prepayments
- VAT Recoverable

- Inventories for Resale
- Inventories for Repair and Maintenance
- Other Inventories
- Provision for Stock Obsolescence

- Other

NON CURRENT ASSETS

Land and Buildings

Land

Buildings - Administrative

Buildings - Network

Buildings - Other

Leasehold Improvements

Fixed Switching Equipment

Remote Subscriber Units

Local Switches

Tandem Switches

Trunk Switches

International Gateway Switches

Intelligent Network Equipment

Signalling Equipment (STO/SCP)

Infrastructure

Copper

Fibre Cable

Duct, Trench and Manholes

Bast, Werner and J.
Submarine Cable

Exchange Main Distribution Frames

Transmission Equipment

Optical PDH Equipment

Optical DWDM Equipment

Optical SDH Equipment

Optical DWDM Equipment

Optical DWDM Equipment
Microwave RDH Equipment

Microwave FDDI Equipment
Microwave SDH Equipment

Microwave SDH Equipment

xDSL Transmission equipment

Satellite Transmission System

Submarine Transmission Systems

Transmission Distribution Frames

Digital Cross Connects Other Transmission Equipment

Data and Leased Lines Equipment

IP Equipment

ATM Equipment

Frame Relay Equipment

X25 Equipment

Leased Lines Equipment

International Equipment

Cable Landing Stations

Earth Stations

International Transmission Systems

IRU's

Other International Equipment

Network Support Equipment

Network Management Systems - Switching

Network Management Systems - Transmission

Network Management Systems - Other

Network Management Test Equipment

Network Power Equipment

Other Equipment

Customer Premises Equipment

Customer Premises Equipment

Table I. Raytheon Telex equipment

Mobile/EWA Switching Equipment

Transceiver Units (TRX)

Transceiver Units (TRX) Base Station Towers (BTS)

Base Station Controllers (BSC)

Base Station Controllers (BSC)
Mobile Switching Centres (MSC)

Gateway Mobile Switching Centres (GMSC)

Gateway Mobile Switching Centre Home Location Registers (HLR)

Home Location Registers (HLR) Visitor Location Registers (VLR)

Equipment Identity Registers (EIR)

Voicemail Platforms (VMS)

SMSC

Prepaid IN Platform

Other Mobile IN Platform

GPRS Systems

MMS Systems

WAP Platform

Retail Service Equipment

Retail Billing Systems

Call Centre Equipment

Customer Care System

Directory Services Enquiry Services Equipment

Other IT Equipment

Interconnect Billing Systems

Provisioning System

IT Hardware

PC's and Peripherals

General Equipment

Furniture and Fixtures

Office Plant and Equipment

Motor Vehicles

Mobile Satellite Switching Equipment

Traffic Channel Equipment (TCE)

Gateway Station Controller (GSC)

Mobile Switching Centres (MSC)

Network Control Centres (NCC)

Voicemail Platforms (VMS)

Mediation Device (MD)

Interconnect Billing (IBIL)

Mobile Satellite Transmission Equipment

Satellite (SAT)

Antenna Sub-system (ANT)

CURRENT LIABILITIES

Bank Overdraft

Creditors

Customer Deposits

VAT Payable

Amounts Due to Affiliates

Short term Borrowings

Capitalised Lease Liabilities

Deferred Income

Provision for Prof

Provision for Dividends

Provision for Employee

Other

NON CURRENT LIABILITIES

Creditors

Amounts Due to Affiliates

Long Term Borrowings

Capitalised Lease Liabilities

Provision for Deferred Tax

Provision for Employee Entitlements

Other

NET ASSETS

2. Statement Of Income

STATEMENT OF INCOME PORTION

Period:

REVENUE

Retail Services - Residential Customers

Local Call Revenue

International Call Revenue

International Roaming

Calls to Mobile

Calls to Satellite

Other Call Revenue

Operator Assist

Connection Change

Administration Services

Line Rentals

Enterprise Network Access

Network Losses

L eased Circuits

Leased Circuits Data Services

Data Services Retail Services

Local Cell Review

Retail Services - Business Customers

Local Call Revenue

International Call Revenue

International Roaming

Calls to Mobile

Calls to Satellite

Other Call Revenue

Operator Assist

Connection Char

Administration Services

Administration Services

GENERAL & ADMINISTRATION

Accounting & Audit
Bank Charges
Borrowing Costs
Consultants
Electricity
Entertainment
General Office Disbursements
Indirect Labour
Indirect Labour on Costs
IT & Office Systems
Insurance
Legal
Motor Vehicles
Office Rental
Printing & Stationery
Postage
Recruitment Costs
Security
Storage
Telephone & Communications
Travel & Accommodation

EBITDA

DEPRECIATION & AMORTISATION

Depreciation
Goodwill Amortisation
Other Intangibles

NON OPERATING INCOME & EXPENDITURE

Interest Income

Interest Expense

Settlement Discounts

Non Operating Income

Non Operating Expense

Gain/Loss on Asset Disposal

ABNORMAL/EXTRAORDINARY ITEMS

Abnormal/Extraordinary Items

PROFIT BEFORE INCOME TAX

INCOME TAX

Income Tax Expense

PROFIT AFTER INCOME TAX

3. Assetts Return

Assett Return (Form 1)

Period :

Assett Return (Form 2)

Period :

ASSET CATEGORY

Land and Buildings

Land

Buildings - Administrative

Buildings - Network

Buildings - Other

Leasehold Improvements

Fixed Switching Equipment

Remote Subscriber Units

Local Switches

Tandem Switches

Trunk Switches

International Gateway Switches

Intelligent Network Equipment

Signalling Equipment (STO/SCP)

Infrastructure

Copper

Fibre Cable

Duct, Trench and Manholes

Submarine Cable

Exchange Main Distribution Frames

Transmission Equipment

Optical PDH Equipment

Optical SDH Equipment

Optical DWDM Equipment

4. WACC Return

WACC RETURN

Variable	Description	Value	Data Source
Rf	Risk Free Rate		
Dp	Corporate Debt Premium		
Ba	Asset Beta		
Rm - Rf	Market Risk Premium		
Debt %			
Equity %			
Tc	Corporate Tax rate		
Rd	Cost of Debt		
Bc	Company Beta		
Re	Cost of Equity		
Post Tax WACC			
Pre tax WACC			

5. Statement Of Retail Activities Cost

STATEMENT OF RETAIL ACTIVITIES COST

COST CATEGORIES	OPEX	CCA DEPREC	CAPEX	WACC	CAPITAL COSTS	TOTAL COSTS
	a	b	c	d	e=c x d	f=a+b+e
PRE-SALES						
a. Market Research	0	0	0	0	0	0
b. Product Development	0	0	0	0	0	0
c. Advertisements and Promotion	0	0	0	0	0	0
d. Activation Cost	0	0	0	0	0	0
SALES						
a. Billing Operations	0	0	0	0	0	0
b. Customer Care Operations	0	0	0	0	0	0
c. Collection Cost	0	0	0	0	0	0
d. Bad and Doubtful Debts	0	0	0	0	0	0
GENERAL & ADMINISTRATION						
General Disbursement Cost	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0		0	0

6. Statement Of Retail Services Activities Cost (RSAC)

STATEMENT OF RETAIL SERVICES ACTIVITIES COST

<u>COST CATEGORIES</u>		On-Net Services - Pre-paid				On-Net Services - Post-paid				Off-Net Services		
		Voice - Local	Voice - Long Distance	Other Traffic	SMS	MMS	Voice - Local	Voice - Long Distance	Other Traffic	SMS	MMS	
Volumes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Weighting	PreSales	a	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
	b	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
	c	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
	d	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
Sales	a	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
	b	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
	c	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
	d	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
G&A		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
PRE-SALES		Total Cost										
a. Market Research		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. Product Development		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. Advertisements and Promotion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d. Activation Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALES												
a. Billing Operations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. Customer Care Operations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. Collection Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d. Bad and Doubtful Debts		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GENERAL & ADMINISTRATION												
General Disbursement Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Unit Cost		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Total Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Retail Services Cost Pre-Paid						0	Total Retail Services Cost Post-Paid					

6.1. Off-Net Retail Services Activities Cost Breakdown (RSAC)

COST CATEGORIES	Pre-paid											
	Local Origination				LD Origination				Other			
Volumes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weighting	PreSales a	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	b	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	c	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	d	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Sales	a	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	b	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	c	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	d	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
G&A		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
PRE-SALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Market Research		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Product Development		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Advertisements and Promotion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Activation Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Billing Operations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Customer Care Operations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Collection Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Bad and Doubtful Debts		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENERAL & ADMINISTRATION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Disbursement Cost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unit Cost	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total Cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Retail Services Cost Pre-Paid

[] 0

Total Retail Services Cost Post-Paid

7. Statement Of Retail Services Cost (RSC)

STATEMENT OF RETAIL SERVICES COST

COST CATEGORIES	On-Net Services											
	Pre-paid						Post-paid					
Retail Services Activities Unit Cost	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Network Services Unit Cost - BottomUp	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Retail Services Unit Cost -	Voice - Local	Voice - Long Distance	Other Traffic	Other Data	Voice - Local	Voice - Long Distance	Other Traffic	Other Data	Voice - Local	Voice - Long Distance	Other Traffic	Other Data

7.1. Off-Net Retail Services Cost Breakdown (RSC)

<u>COST CATEGORIES</u>	Pre-paid											
	Local Origination			LD Origination			SMS			Other Data		
	Voice LD Terminati on Fixed	Voice Local Terminati on Fixed	Voice LD Terminati on Mobile	Voice LD Terminati on Fixed	Voice Local Terminati on Fixed	Voice LD Terminati on Mobile	Other Traffic	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Retail Services Activities Unit Cost	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Network Services Unit Cost - BottomUp	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Retail Services Unit Cost -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Voice Local Terminati on Mobile	Voice LD Terminati on Fixed	Voice Local Terminati on Fixed	Voice LD Terminati on Mobile	Voice LD Terminati on Fixed	Voice Local Terminati on Fixed	Voice LD Terminati on Mobile	Other Traffic	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Voice Local Terminati on Mobile	Voice LD Terminati on Fixed	Voice Local Terminati on Fixed	Voice LD Terminati on Mobile	Voice LD Terminati on Fixed	Voice Local Terminati on Fixed	Voice LD Terminati on Mobile	Other Traffic	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Post-paid											
Local Origination						LD Origination					
Voice Local Termination on Fixed	Voice LD Termination on Mobile	Voice Local Termination on Fixed	Voice LD Termination on Mobile	Voice Local Termination on Fixed	Voice LD Termination on Mobile	Voice LD Terminati on Fixed	Voice Local Terminati on Mobile	Voice LD Terminati on Fixed	Voice Local Terminati on Mobile	Voice LD Terminati on Fixed	Other Traffic
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

#DIV/0!											
#DIV/0!											
#DIV/0!											
#DIV/0!											

Ditetapkan di : JAKARTA
 Pada tanggal : 7 April 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH

Lampiran III : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/ 04/2008
Tanggal : 7 April 2008

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF JARINGAN BERGERAK SELULAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. GAMBARAN UMUM	2
2.1 Komponen Biaya Tarif Pungut.....	2
2.2 Network Services Cost	3
2.3 Retail Service Activities Cost.....	3
2.4 Retail Services Cost dan Biaya Tarif Pungut.....	3
3. PEDOMAN PERHITUNGAN	4
3.1 Materi Worksheet	4
3.2 Arus Informasi Antar Laporan.....	5
3.3 Diagram Perhitungan RSAC.....	8
3.4 Regulatory Financial Statement.....	8
3.5 Assets Return	9
3.6 Weighted Average Cost of Capital (WACC)	10
3.7 Statement of Retail Activities Cost.....	10
3.8 Perhitungan Biaya Tarif Pungut.....	11
3.8.1 Statement of Retail Services Activities Cost.....	11
3.8.2 Statement of Network Services Cost.....	22
3.8.3 Statement of Retail Services Cost.....	25
4. DOKUMENTASI	26

1. PENDAHULUAN

Pedoman Perhitungan Tarif Pungut Layanan JARINGAN BERGERAK SELULAR terdiri dari tiga bagian yang meliputi :

1. Gambaran Umum Metode Perhitungan

Memberikan garis besar uraian mengenai arus informasi yang terdapat dalam bentuk laporan-laporan, yang disusun sesuai tatacara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang berlaku.

2. Pedoman Perhitungan

Merupakan petunjuk penggunaan worksheet "Program Perhitungan Tarif Pungut Layanan JARINGAN BERGERAK SELULAR" dalam bentuk Microsoft Excel untuk para Penyelenggara JARINGAN BERGERAK SELULAR melakukan perhitungan tarif pungut layanan JARINGAN BERGERAK SELULAR.

3. Dokumentasi

Merupakan penjelasan tentang ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh para Penyelenggara JARINGAN BERGERAK SELULAR dalam pelaksanaan perhitungan tarif pungut layanan JARINGAN BERGERAK SELULAR.

2. GAMBARAN UMUM

Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan oleh para Penyelenggara JARINGAN BERGERAK SELULAR dalam melakukan perhitungan tarif pungut layanan JARINGAN BERGERAK SELULAR menggunakan spreadsheet "Program Perhitungan Tarif Pungut Layanan JARINGAN BERGERAK SELULAR" adalah :

1. Komponen Biaya Tarif Pungut
2. Network Services Cost (NSC)
3. Retail Services Activities Cost (RSAC)
4. Retail Services Cost (RSC) dan Biaya Tarif Pungut.

2.1 Komponen Biaya Tarif Pungut

Biaya Tarif Pungut Layanan JARINGAN BERGERAK SELULAR pada dasarnya terdiri atas:

1. Network Services Cost (NSC),
2. Retail Service Activities Cost (RSAC).

NSC merupakan biaya layanan JARINGAN BERGERAK SELULAR end-to-end On-Net dan biaya interkoneksi yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri yaitu NSC Bottom Up yaitu NSC yang dihitung menggunakan pendekatan Bottom Up;

Kombinasi masing-masing nilai NSC diatas dengan RSAC, memberikan hasil yang berbeda yang digunakan untuk tujuan yang berbeda.

Tatacara perhitungan NSC baik Bottom up, maupun Top Down digariskan dalam Peraturan Menteri yang ada, dan dicatat dalam bentuk laporan-laporan untuk BRTI.

2.2 Network Services Cost

Perhitungan Network Services Cost baik dengan pendekatan Bottom Up, dijelaskan dalam ketentuan interkoneksi yang berlaku, dan hasil perhitungan disajikan dan dilaporkan kepada BRTI dalam Statement of Network Services Cost.

2.3 Retail Service Activities Cost

Retail Service Activities Cost dihitung menggunakan prinsip-prinsip dan tatacara alokasi yang sama sebagaimana dijelaskan dalam Permen yang sama, yang selanjutnya dimasukkan kedalam tabel-tabel perhitungan antara yang disusun dengan tatacara yang sama dengan tabel yang serupa dalam Permen tersebut, dan hasil perhitungan yang didapatkan pada akhirnya, disajikan dalam bentuk Statement of Retail Service Activities Cost (RSAC).

2.4 Retail Services Cost dan Biaya Tarif Pungut

Hasil perhitungan yang disajikan dalam kedua jenis laporan tersebut diatas, yaitu NSC dan RSAC, digabung menjadi Statement of Retail Services Cost (RSC), untuk mendapatkan Biaya Tarif Pungut yang dikehendaki, dan merupakan tarif pungut maksimum

Biaya Tarif Pungut yang dihasilkan dihitung lebih lanjut untuk setiap jenis produk, menggunakan volume layanan masing-masing.

3. PEDOMAN PERHITUNGAN

3.1 Materi Worksheet

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan model Worksheet “Perhitungan Biaya Tarif Pungut” yang terdiri atas sheet-sheet sebagai berikut:

1. Arus Informasi Antar Laporan
2. Diagram Perhitungan RSAC
3. Regulatory Financial Statement
4. Assets Return
5. WACC
6. Retail Activities Cost
7. Perhitungan Biaya Tarif Pungut.

Arus Informasi Antar Laporan dan Diagram Perhitungan RSAC, masing-masing merupakan penjelasan secara diagrammatis tatacara perhitungan.

Regulatory Financial Statement merupakan sumber dari informasi yang digunakan dalam tabel-tabel lainnya, sehingga semua informasi yang dihasilkan dalam berbagai tabel, harus dapat dihubungkan kembali dengan besaran-besaran yang terdapat dalam laporan ini. Pada dasarnya mencakup dua bagian yang berbeda, yaitu: bagian dari Balance Sheet, dan bagian dari Statement of Income.

Tabel-tabel Assets Return, WACC, dan Retail Activities Cost, merupakan tabel yang menunjukkan perhitungan perantara, yang hasilnya digunakan lebih lanjut untuk menghasilkan tabel RSAC,

yang digunakan dalam perhitungan Biaya Tarif Pungut sebagaimana dijelaskan dibawah.

Sheet Perhitungan Biaya Tarif Pungut merupakan tempat dimana perhitungan Biaya Tarif Pungut itu sendiri dilakukan yang dimulai dari tabel RSAC dan digabungkan dengan besaran dari NSC yang disusun sesuai ketentuan yang digariskan.

Masing-masing sheet dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

3.2 Arus Informasi Antar Laporan

Sheet ini menggambarkan mengenai hubungan antara berbagai laporan.

Semua informasi bersumber dari pembukuan perusahaan, yang selanjutnya disesuaikan berdasarkan ketentuan yang digariskan, untuk menghasilkan berbagai laporan BRTI, yaitu:

1. Regulatory Financial Statement
2. Assets Return
3. Weighted Average Cost of Capital
4. Statement of Retail Activities Cost
5. Statement of Retail Service Activities Cost
6. Statement of Network Services Cost
7. Statement of Retail services cost.

Nilai asset yang tercatat dalam historic cost dalam pembukuan perusahaan, dimasukkan kedalam tabel Assets Return, yang selanjutnya dinilai kembali menggunakan current value berdasarkan tatacara yang telah dijelaskan dalam ketentuan yang berlaku.

Current cost depreciation selanjutnya dihitung berdasarkan Capex yang sudah direvaluasi.

Besaran Capex yang didapatkan selanjutnya dimasukkan kedalam Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet), dan CCA Depreciation yang dihitung dimasukkan kedalam Regulatory Statement of Earnings.

Besaran Capex pada Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet), CCA Depreciation dan Opex yang tercatat dalam Regulatory Financial Statement (porsi Statement of Income), selanjutnya dimasukkan kedalam Statement of Retail Activities Cost sesuai dengan kategori biaya yang ditentukan.

Kategori pengeluaran seperti dapat dilihat dalam format laporan, tidak seluruhnya sejalan dengan pengelompokan dalam Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet), karena komposisi asset lebih rinci, disamping terdapat pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya gabungan bagi beberapa kegiatan sekaligus. Untuk memastikan agar supaya informasi dapat dilacak asal usulnya sewaktu-waktu, diperlukan mapping dari kategori pengeluaran pada Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet) ke Statement of Retail Activities Cost.

Hasil dari pada re-kategorisasi pengeluaran harus dibandingkan antara Total Cost yang tercantum dalam Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet) dan Total Cost yang tercantum dalam Statement of Retail Activities Cost.

Catatan mengenai mapping dan hasil rekonsiliasi wajib disampaikan sewaktu-waktu apabila diminta.

Kategori pengeluaran berkenaan dengan kegiatan retail yang terdapat dalam Regulatory Financial Statement (porsi Statement of Income), sudah sesuai dengan pengelompokan pada Statement of

Retail Activities Cost, sehingga tidak diperlukan lagi adanya mapping.

Selanjutnya besaran Weighted Average Cost of Capital, yang dihitung sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian juga dimasukkan kedalam Statement of Retail Activities Cost, dan selanjutnya dihitung Capital Cost.

Opex, CCA Depreciation dan Capital Cost yang terdapat dalam Statement of Retail Activities Cost selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan Total Retail Cost.

Besaran Total Retail Cost kemudian dimasukkan kedalam Statement of Retail Service Activities Cost, untuk selanjutnya dialokasikan per produk, menggunakan faktor pembobotan yang sama dengan yang tercatat dalam Statement of Network Services Cost (yang sudah dihitung secara terpisah), untuk mendapatkan Total Cost per Produk dan Unit Cost per produk.

Besaran Retail Service Activities Cost per produk selanjutnya, bersama dengan besaran Network Services Cost per produk dimasukkan kedalam Statement of Retail services cost.

Besaran-besaran volumes dan weighting factors sebagaimana digunakan pada Statement of Retail Service Activities Cost, selanjutnya juga dimasukkan dalam Statement of Retail services cost, untuk akhirnya menghasilkan Retail services cost per produk.

Dengan menggunakan weighting factors pada Retail services cost per produk, didapatkan Unit Cost per produk.

Besaran Network Services Cost seperti diketahui terdapat dua macam, yaitu: Bottom up dan Top Down.

Setiap jenis besaran NSC tersebut jika digabungkan dengan Retail Service Activities Cost sebagaimana dijelaskan diatas, akan menghasilkan informasi: Biaya Tarif Pungut .

3.3 Diagram Perhitungan RSAC

Sheet ini menunjukkan secara diagramatis arus informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana terhadap besaran-besaran yang didapatkan dari Pembukuan Perusahaan, dilakukan berbagai proses perhitungan dan alokasi yang dijelaskan sebelumnya, untuk pada akhirnya menghasilkan besaran-besaran yang dilaporkan dalam Statement of Retail Service Activities Cost.

Informasi yang tercantum dalam Statement of Retail Service Activities Cost, selanjutnya digunakan dalam proses pengolahan selanjutnya sebagaimana digambarkan dalam “Arus Informasi Antar Laporan” yang dijelaskan diatas.

3.4 Regulatory Financial Statement

Sheet ini menampilkan Regulatory Financial Statement yang mencakup dua jenis informasi:

1. Bagian dari Balance Sheet, dan
2. Bagian dari Statement of Income.

Sebagaimana dapat dilihat dalam diagram Arus Informasi Antar Laporan, besaran-besaran pada Regulatory Financial Statement, bersumber dari pembukuan perusahaan, dan dari Assets Return, yang sebenarnya mencerminkan besaran-besaran pembukuan perusahaan yang telah diolah lebih lanjut sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Tatacara pengambilan dari pembukuan perusahaan untuk dimasukkan kedalam Regulatory Financial Statement dan Assets Return, serta pengerajan yang harus dilakukan dalam Assets Return, telah diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Kategorisasi pengeluaran yang tercantum dalam Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet) dan Assets Return

disusun sama, sehingga kedua laporan harus dapat dibandingkan secara langsung.

Kategori pengeluaran pada Statement of Retail Activities Cost disusun agak berbeda dengan informasi yang terdapat dalam Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet), sehingga perlu dilakukan mapping dan rekonsiliasi antara besaran-besaran dalam kolom "Retail" dari Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet), kepada kolom "Capex" dari Statement of Retail Activities Cost.

Besaran-besaran yang dicerminkan dalam Regulatory Financial Statement (porsi Statement of Income), harus sama dengan besaran-besaran dalam "Opex" yang terdapat dalam laporan Statement of Retail Activities Cost.

3.5 Assets Return

Sebagaimana telah disinggung diatas tatacara pengambilan besaran-besaran dan perhitungan-perhitungan lebih lanjut dalam Assets Return, telah digariskan dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Perhitungan disini seperti diketahui bertujuan untuk melakukan proses penilaian kembali asset dari historic cost menjadi current cost.

Capex yang tercatat dalam pembukuan perusahaan yang pada dasarnya disusun berdasarkan prinsip Historic Cost, sehingga perlu dilakukan penilaian kembali sesuai dengan tatacara yang digariskan dalam Peraturan menteri tersendiri.

Atas dasar current value yang didapatkan untuk masing-masing asset, selanjutnya dihitung CCA Depreciation.

Nilai current value masing-masing asset yang dihitung, selanjutnya dimasukkan kedalam Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet), dan pada saat yang sama jumlah CCA

Depreciation yang dihitung, dimasukkan kedalam Regulatory Financial Statement (porsi Statement of Earnings), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan menteri tersendiri.

3.6 Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Sheet ini menampilkan perhitungan Weighted Average Cost of Capital yang dihitung sesuai Peraturan menteri tersendiri.

WACC yang ditunjukkan disini menjadi input bagi Statement of Retail Activities Cost.

3.7 Statement of Retail Activities Cost

Sheet ini menampilkan Statement of Retail Activities Cost, yang sebagaimana telah dijelaskan diatas, besaran-besaran Capex, Opex, dan CCA Depreciation, diambil dari Regulatory Financial Statement masing-masing porsi Balance Sheet dan porsi Statement of Earnings.

Sebagaimana telah disinggung diatas, kategori pengeluaran pada Statement of Retail Activities Cost disusun agak berbeda dengan informasi yang terdapat dalam Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet), sehingga perlu dilakukan mapping dan rekonsiliasi antara besaran-besaran dalam kolom “Retail” dari Regulatory Financial Statement (porsi Balance Sheet), kepada kolom “Capex” dari Statement of Retail Activities Cost.

Sebaliknya, kategori pengeluaran yang digunakan dalam Regulatory Financial Statement (porsi Statement of Income), sama dengan yang terdapat dalam Statement of Retail Activities Cost, sehingga besaran-besaran dalam Regulatory Financial Statement (porsi Statement of Income) kolom “Retail”, harus sama dengan besaran-besaran dalam kolom “Opex” yang terdapat dalam laporan Statement of Retail Activities Cost.

WACC dari laporan “Weighted Average Cost of Capital” yang dihitung sesuai tatacara yang diatur dalam Peraturan menteri tersendiri, kemudian dimasukkan kedalam tabel ini, dan selanjutnya Capital Cost dapat dihitung dengan mengalikan WACC dengan nilai Capex yang tercantum untuk masing-masing kategori pengeluaran, dapat dihitung.

Total Cost untuk Retail Activities selanjutnya didapatkan dengan jalan menambahkan besaran-besaran dalam kolom-kolom “Opex”, “CCA”, dan “Capital Cost”.

Total Cost yang dihasilkan, selanjutnya menjadi masukan untuk Statement of Retail Activities Service Cost, yang dijelaskan berikut ini.

3.8 Perhitungan Biaya Tarif Pungut

Sheet ini mencakup perhitungan Biaya Tarif Pungut yang diinginkan. Perhitungan dilaksanakan menggunakan berbagai laporan BRTI sebagaimana digambarkan dalam “Arus Informasi Antar Laporan” yang dijelaskan diatas.

Laporan yang menjadi sumber informasi dalam rbesaran menghitung Biaya Tarif Pungut adalah:

1. Statement of Retail Service Activities Cost , dan
2. Statement of Network Services Cost.

3.8.1 Statement of Retail Services Activities Cost


Statement of Retail Service Activities Cost disusun sebagai berikut:

1. Besaran Total Costs yang terdapat dalam Statement of Retail Activities Cost, dimasukkan kedalam kolom “Total Cost” dari Statement of Retail Service Activities Cost.
2. Besaran-besaran “Volume” dan “Weighting” yang terdapat dalam Statement of Network Services, yang dihitung sesuai Peraturan menteri tersendiri, dimasukkan kedalam kolom dan baris yang sama dalam Statement of Retail Service Activities Cost.
3. Dengan menggunakan faktor “Weighting” diatas, biaya-biaya untuk masing-masing kategori pengeluaran dihitung dan selanjutnya besaran-besaran dalam masing-masing kolom produk, dijumlahkan dan dicatat dalam baris Total Cost per Produk.
4. Unit Cost per produk selanjutnya dihitung dengan jalan membagi Total Cost per produk dengan Volume masing-masing.

Diagram dibawah menggambarkan model perhitungan Retail Service Activities Cost dengan pendekatan Top-Down, dan langkah-langkah utama yang digambarkan sebagai berikut :

1. Identifikasi Data Keuangan dalam Kategori Biaya
2. Alokasi Biaya pada Bidang Kegiatan
3. Alokasi Biaya Berdasarkan Aktivitas Retail
4. Revaluasi Fixed Assets
5. Biaya Modal (Capital Cost)
6. Cost Volume Relationship (CVR)
7. Perhitungan RSAC untuk Setiap Jenis Layanan STBS.

PERHITUNGAN BIAYA RETAIL SERVICE ACTIVITIES



3.8.1.1 Identifikasi Data Keuangan dalam Kategori Biaya

Biaya-biaya yang tercatat dalam pembukuan perusahaan yang pada dasarnya terdiri atas pengeluaran biaya-biaya operasional (Operating Expenditures/Opex), dan pengeluaran aktiva tetap (Capital Expenditures/Capex) yang selanjutnya menghasilkan perhitungan biaya depresiasi.

Dari sudut perhitungan biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut atas:

1. Directly Attributable Costs, yaitu biaya-biaya yang dapat dikenali secara langsung berkaitan dengan layanan tertentu,
2. Indirectly Attributable Costs, yaitu biaya-biaya yang diketahui berkenaan dengan layanan yang dihasilkan, tetapi penggunaannya dinikmati secara bersama-sama dengan layanan lainnya,
3. Unattributable Costs, yaitu biaya umum yang tidak dapat dikenali hubungannya secara langsung dengan layanan yang dihasilkan.

3.8.1.2 Alokasi Biaya pada Bidang Kegiatan

Prinsip-prinsip mengenai alokasi biaya sejalan dengan pedoman yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Interkoneksi No. 08/2006, Lampiran 2.

Dari sudut regulasi bidang kegiatan secara umum dapat dibagi atas:

1. Retail,
2. Jaringan, dan
3. Layanan Yang Tidak Diregulasi, yang merupakan bidang kegiatan lainnya diluar dari kedua hal tersebut diatas.

Directly Attributable Costs dibebankankan langsung pada bidang kegiatan masing-masing: Retail, Jaringan ataupun Layanan yang tidak Diregulasi.

Indirectly Attributable Costs yang berhubungan dengan lebih dari satu bidang kegiatan, dibebankan pada masing-masing bidang kegiatan melalui suatu proses alokasi. Proses alokasi berdasar pada prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri 08/2006 yang disebutkan diatas, yaitu:

1. Kausalitas, adanya hubungan sebab akibat antara biaya yang timbul dan layanan yang dilakukan,
2. Obyektif, komponen biaya harus jelas merupakan bagian dari layanan yang diberikan,
3. Konsisten, metode yang digunakan harus konsisten dari tahun ke tahun, dan tidak dapat dirubah tanpa alasan yang kuat, agar supaya informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.
4. Transparan, dimana metode alokasi harus masuk akal dan dapat diuraikan jelas sehingga dapat diikuti dengan mudah oleh setiap orang,
5. Praktis, yaitu dapat diterapkan tanpa menuntut upaya yang berlebih-lebihan,

6. Penggunaan data sampling dilakukan untuk dapat mempertanggungjawabkan korelasi antara variable yang digunakan, dapat dibenarkan asalkan metode yang digunakan sah secara statistik.

Unattributable Costs pada dasarnya adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan dengan salah satu bidang kegiatan tersebut secara jelas, namun agar supaya semua biaya dapat diperhitungkan dalam menentukan tarif pungut, Peraturan Menteri No: 08/2006 membolehkan menggunakan suatu metode alokasi, dengan catatan bahwa metodologi dan pertimbangan berkenaan dengan pengalokasian biaya dalam kaitan ini, wajib dilaporkan oleh operator.

Perhitungan yang dilakukan pada tahap ini menghasilkan biaya Capex dan Opex bagi aktivitas Retail.

Biaya Opex dapat langsung dibebankan pada Total Retail Service Activities Cost (RSAC), tetapi biaya Capex masih harus melalui proses lebih lanjut yang dijelaskan dibawah ini.

3.8.1.3 Alokasi Biaya Retail Berdasarkan Aktivitas

Biaya-biaya yang relevan dengan aktivitas retail dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitas retailnya. Pengelompokan ini diperlukan mengingat beberapa aktivitas retail hanya dilakukan untuk jenis layanan tertentu saja, seperti misalnya biaya aktivitas presales

hanya dapat dialokasikan kepada layanan On-net.
Aktivitas retail tersebut meliputi antara lain :

1. Presales Cost

- a. Market Research - Merupakan biaya kegiatan dalam rangka identifikasi pasar, penyusunan strategi pemasaran dan rencana tindakan.
- b. Product Development - Merupakan biaya kegiatan pengembangan produk untuk mengantisipasi kebutuhan pasar, penyusunan paket produk yang ditawarkan dsb.
- c. Ads and Promotion - Merupakan biaya iklan dan kegiatan promosi untuk produk layanan yang ditawarkan.
- d. Activation Cost – Merupakan biaya-biaya yang timbul dalam rangka merealisasikan transaksi dengan pelanggan agar siap untuk menggunakan produk jasa layanan yang ditawarkan, antara lain meliputi :
 - i. Materials (SIM Card dsb)
 - ii. Distribution Cost (labor, commissions dsb)

2. Sales Cost

- a. Billing Operation Cost - Merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan transaksi dengan pelanggan, proses perhitungan, penagihan kepada pelanggan; dimana biaya tersebut merupakan biaya operasi

dan biaya depresiasi dari peralatan dan sistem yang dipergunakan.

- b. Customer Care Operation Cost - Merupakan biaya kegiatan dalam menjaga kualitas layanan, penyajian informasi yang berkaitan dengan layanan yang diberikan, penyelesaian masalah/keluhan pelanggan yang mencakup antara lain biaya Call Centre, Help Desk, Directory Service, Complaint Handling dsb.
- c. Collection Cost - Merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam rangka pemungutan pembayaran atas layanan yang diberikan meliputi antara lain Credit Card Charges, Bank Charges, Commissions, labor dsb.
- d. Bad and Doubtful Debt - Kerugian yang timbul akibat penghapusan piutang (kepada pelanggan sebagai akibat penyediaan layanan) tak tertagih ataupun pencadangan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut.

3. General Administration

Merupakan biaya-biaya umum yang belum dialokasikan dalam sales dan pre sales.

3.8.1.4 Revaluasi Fixed Asset

Seperti telah disinggung dalam bagian terdahulu, tarif pungut yang ditetapkan harus memperhitungkan juga pengembalian modal yang wajar. Pada saat yang sama juga diketahui bahwa, pengeluaran modal (Capex) pada dasarnya dicatat dalam pembukuan perusahaan berdasarkan nilai historis, yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan biaya depresiasi. Hal

ini berarti bahwa agar supaya informasi yang disajikan relevan dalam kaitan dengan tarif pungut, angka-angka pembukuan yang ada, perlu disesuaikan terlebih dahulu supaya menunjukkan nilai yang diperlukan.

Sebagaimana telah disinggung terlebih dahulu, tarif pungut pada dasarnya berorientasi ke masa depan sehingga tingkatan yang ditetapkan pada prinsipnya harus dapat menjaga kelangsungan usaha diwaktu yang akan datang.

Hal ini berarti bahwa, nilai Capex yang tercatat dipembukuan, harus dinilai kembali berdasarkan nilai sekarang (Current Cost).

Tatacara penilaian sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut diatas, dapat menggunakan pendekatan:

1. OCM (Operation Capital Maintenance) yang bertujuan untuk menjaga agar supaya tingkat kemampuan produksi tidak menurun selama waktu berjalan.
2. FCM (Financial Capital Maintenance) yang bertujuan untuk menjaga agar supaya nilai riil dari saham yang dipegang oleh pemegang saham bertahan nilainya selama waktu berjalan.

Metode valuasi yang dapat digunakan sebagaimana dijelaskan, antara lain:

1. Teknologi yang ada, yang dapat dinilai menggunakan indeks harga atau penilaian mutlak,
2. Modern Equivalent Asset, dalam hal telah terjadi perubahan teknologi yang signifikan,
3. Nilai Historis, bagi aset-aset yang nilainya kecil dan berumur pendek,

Penilaian kembali atas aset mempunyai dampak pada:

1. Biaya Depresiasi, yang berubah dari Historic Cost Accounting Depreciation menjadi Current Cost Accounting Depreciation (CCA Depreciation),
2. Biaya Modal (Capital Cost), yang kini mencerminkan nilai sekarang.

Biaya Depresiasi (CCA) yang dihitung pada tahap ini, dapat langsung ditambahkan sebagai bagian dari Total RSAC.

3.8.1.5 Biaya Modal (Capital Cost)

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Biaya Modal (Capital Cost) lazimnya tidak tercermin dalam pembukuan perusahaan, karena konsep Capital Cost lebih bersifat opportunity cost dan oleh karena itu biasanya tidak terdapat suatu pengeluaran yang konkret dalam kaitan ini.

Dalam kaitan dengan tarif pungut, opportunity cost ini harus tetap merupakan salah satu elemen biaya yang perlu dipertimbangkan.

Tatacara perhitungan yang dapat digunakan dalam hal ini, menggunakan metode yang sama sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri No 08/2006, yaitu menggunakan Weighted Average Cost of Capital (WACC).

WACC model perhitungan yang mencerminkan biaya rata-rata dari sumber permodalan perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasi, yang ditimbang berdasarkan struktur permodalan yang ada.

Sumber permodalan lazimnya terdiri atas modal sendiri (Equity) dan modal pinjaman (Debt). Kedua sumber dana ini mempunyai biaya masing-masing yang harus diperhitungkan dalam melakukan analisa kegiatan.

Secara matematis, untuk biaya Equity digunakan konsep Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang menggunakan antara lain faktor risiko industri, sementara untuk biaya Debt digunakan biaya bunga bank dengan memperhatikan dampak perpajakan.

WACC yang didapat kemudian diperhitungkan dengan nilai aset yang ada, untuk mendapatkan Capital Cost sebagai ukuran dari opportunity cost atas modal yang digunakan dalam perusahaan. Biaya ini selanjutnya dapat ditambahkan pada Total RSAC.

Hasil perhitungan tersebut dilaporkan dalam Statement of Retail Activities Cost.

3.8.1.6 Cost Volume Relationship (CVR)

Pada tahap ini dilakukan pembuatan CVR dengan tujuan :

1. Mengetahui bagaimana biaya-biaya aktivitas retail secara individu berbeda, berkaitan dengan cost drivers masing-masing;
2. Mengidentifikasi semua biaya-biaya baik yang variabel, tetap, umum, dan gabungan.

Pembuatan CVR dapat dilakukan dengan cara :

1. Simulasi model teknis
2. Statistik
3. Interview/riset lapangan.

3.8.1.7 Perhitungan RSAC untuk Setiap Layanan STBS

Total biaya RSAC yang telah dihitung diatas yang terdiri atas:

1. Opex,
2. Depresiasi CCA, dan
3. Capital Cost,

selanjutnya dialokasikan pada masing-masing jenis layanan On-Net dengan menggunakan faktor pembobotan yang sama yang mencerminkan penggunaan fasilitas, yang dipakai untuk alokasi biaya jenis layanan On-Net dan Off-net.

Hasil perhitungan disajikan dalam Statement of Retail Service Activities Cost untuk layanan Pra Bayar dan Pasca Bayar.

3.8.2 Statement of Network Services Cost

Statement of Network Services Cost yang disusun sesuai ketentuan yang sudah digariskan, yaitu Bottom Up yang terdiri dari biaya jaringan untuk panggilan on-net dan off-net.

Besaran-besaran Unit Cost dari Bottom Up selanjutnya digabungkan dengan Unit Cost RSAC yang telah dihitung diatas, dalam tabel dibawah ini.

STATEMENT OF RETAIL SERVICES ACTIVITIES COST

Legend

Input Area

Off-Net Retail Services Activities Cost Breakdown

Legend:

Postal Services Cost P

STATEMENT OF RETAIL SERVICES COST

COST CATEGORIES	On-Net Services											
	Pre-paid						Post-paid					
	Voice - Local	Voice - Long Distance	Other Traffic	SMS	MMS	New Multi媒 a	Voice - Local	Voice - Long Distance	Other Traffic	SMS	MMS	New Multi媒 a
Retail Services Activities Unit Cost	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Network Services Unit Cost (RFR)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Retail Services Unit Cost	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Profit Margin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retail Services Price - Maximum	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Legend:

Input Area
Retail Services Cost
Retail Price Maximum

COST CATEGORIES	Off-Net Retail Services Cost Breakdown											
	Pre-paid						Post-paid					
	Local Origination	LD Origination	Local Origination	LD Origination	Local Origination	LD Origination	Local Origination	LD Origination	Local Origination	LD Origination	Local Origination	LD Origination
Retail Services Activities Unit Cost	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Network Services Unit Cost (PFR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retail Services Unit Cost	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Profit Margin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retail Services Price - Maximum	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Legend:

Input Area
Retail Services Cost
Retail Price Maximum

3.8.3 Statement of Retail Services Cost

Besaran Unit Cost dari Retail Service Activities Cost per produk selanjutnya, bersama dengan besaran Unit Cost dari Network Services Cost per produk, untuk besaran-besaran Bottom Up, dimasukkan kedalam Statement of Retail Services Cost.

Retail Services Cost dengan demikian menghasilkan dua jenis informasi, yaitu Retail Services Cost – Unit Cost untuk hasil penjumlahan antara Retail Service Activities Cost dengan Network Services Cost – Bottom Up

4. DOKUMENTASI

Informasi dasar yang digunakan untuk menghitung Biaya Tarif Pungut , maupun rata-rata seperti diketahui bersumber dari pembukuan penyelenggara yang ada.

Informasi dasar ini selanjutnya harus diolah lebih lanjut agar supaya dapat menghasilkan informasi yang diinginkan dalam laporan BRTI.

Sesuai dengan prinsip pengawasan yang lazim, laporan BRTI yang dihasilkan dengan sendirinya harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan secara prinsip setiap informasi yang disajikan harus dapat dilacak sampai pada dokumen pendukung yang lazim.

Karena informasi yang diakumulasikan dalam sistem pembukuan perusahaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, seperti konsep historic costing, disamping tujuan pembukuan yang juga sebenarnya disusun untuk memenuhi lebih dari satu kebutuhan dari berbagai pihak, maka terhadap berbagai informasi yang dihasilkan, harus dipastikan agar terdapat audit trail yang diperlukan.


Setiap informasi yang disajikan dalam laporan BRTI harus dapat ditelusuri sampai kepada dokumen pendukung, sehingga keabsahan transaksi serta ketelitian laporan dapat diverifikasi.

Dalam kaitan ini maka Penyelenggara wajib menyimpan catatan-catatan yang diperlukan, seperti mapping, rekonsiliasi, yang dapat menunjukkan kebenaran informasi yang dilaporkan.

Catatan-catatan ini harus dapat disampaikan kepada BRTI sewaktu-waktu apabila diminta, sebagai informasi tambahan terhadap laporan-laporan standar yang ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 7 April 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


MOHAMMAD NUH

**TATACARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TERHADAP PENERAPAN TARIF
PUNGUT LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI MELALUI
JARINGAN BERGERAK SELULER**

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
1.1 Insiasi Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian.....	1
1.2 Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian.....	2
1.3 Putusan dan Sanksi.....	2
2. INISIASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	3
2.1 Dasar Pelaksanaan	3
2.2 Ketentuan Tentang Pelaporan Oleh Penyelenggara	3
2.3 Ketentuan Pengawasan dan pengendalian Berdasarkan Inisiatif BRTI..	4
3. TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	6
4. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.....	8
4.1 Proses Awal.....	8
4.2 Proses Substansi.....	8
5. PEDOMAN PENGUJIAN DALAM PROSES PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TARIF.....	10
6. PUTUSAN, TINDAKAN DAN SANKSI.....	11

1. PENDAHULUAN

Tatacara Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Terhadap Penerapan Tarif Pungut Layanan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler ini merupakan pedoman untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap dugaan penerapan "*tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang tidak layak*", sehingga dapat mengganggu terlaksananya kompetisi yang sehat dalam industri layanan jasa telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan "*tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang tidak layak*" adalah tarif pungut suatu layanan jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara, dimana tarif pungut tersebut lebih rendah dari biaya produksi jasa layanan tersebut dan diterapkan diluar dari ketentuan yang berlaku untuk Tarif Promosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pada prinsipnya Regulator tidak menetapkan patokan harga minimum suatu jasa layanan telekomunikasi, tetapi penerapan harga layanan yang tidak layak tersebut di atas dapat mengganggu telaksananya kompetisi yang sehat dan akan merugikan masyarakat untuk jangka panjang.

Tatacara Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Terhadap Penerapan Tarif Pungut Layanan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1.1 Inisiasi Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian

Menjelaskan proses inisiasi suatu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang meliputi antara lain hal-hal yang dapat menyebabkan dilakukannya pengawasan dan pengendalian dan proses pelaporan atas dugaan adanya penerapan harga layanan jasa telekomunikasi yang tidak layak.

1.2 Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian

Merupakan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang meliputi antara lain proses pelaksanaan, pengumpulan dan penggunaan informasi, proses evaluasi, penggunaan Konsultan sebagai tenaga ahli dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

1.3 Putusan dan Sanksi

Merupakan penjelasan tentang Putusan dan Sanksi yang ditetapkan oleh BRTI sebagai hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan tarif pungut layanan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak selular.

2. INISIASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Inisiasi Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian menjelaskan dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dan ketentuan tentang pelaporan adanya penerapan tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang tidak layak.

2.1 Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi tarif pungut suatu layanan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh satu atau lebih Penyelenggara dapat diinisiasi berdasarkan :

1. Adanya laporan dari suatu Penyelenggara (selanjutnya disebut "Pelapor) tentang adanya Penyelenggara lain (selanjutnya disebut "Terlapor") yang menerapkan tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang diduga tidak layak;
2. Inisiatif BRTI sendiri berdasarkan informasi dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media masa tentang adanya suatu Penyelenggara (selanjutnya disebut "Terlapor") yang menerapkan tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang diduga tidak layak.

2.2 Ketentuan Tentang Pelaporan Oleh Penyelenggara

1. Pelaporan tentang dugaan adanya penerapan "*tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang tidak layak*" (selanjutnya disebut "Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif") dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada BRTI.

2. Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif dibuat dengan uraian yang jelas tentang jenis tarif jasa telekomunikasi yang diduga telah dilanggar oleh Penyelenggara Terlapor.
3. Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif harus dilengkapi dengan :
 - a. Nama dan Alamat Lengkap Pelapor;
 - b. Nama dan Alamat Lengkap Terlapor;
 - c. Ketentuan tentang jenis tarif pungut yang diduga telah dilanggar;
 - d. Analisa dampak ekonomis dari pelanggaran ketentuan tentang tarif jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh Terlapor;
 - e. Rincian tuntutan atau hasil yang diinginkan;
 - f. Dokumen dan informasi yang mendukung dugaan adanya pelanggaran.
4. BRTI mengevaluasi dan menetapkan kelayakan dan kelengkapan Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif yang disampaikan Pelapor.
5. Keputusan BRTI tentang Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif telah atau belum memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 serta layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti, akan diberitahukan kepada pihak Terlapor dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan.
6. Dalam hal BRTI memutuskan untuk menindaklanjuti Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif yang dilaporkan oleh pihak Pelapor, maka BRTI akan melakukan pengawasan dan pengendalian dengan membentuk Tim Pengawasan dan pengendalian.

2.3 Ketentuan Pengawasan dan pengendalian Berdasarkan Inisiatif BRTI

1. BRTI melakukan evaluasi terhadap informasi tentang adanya dugaan penerapan "*tarif pungut layanan jasa telekomunikasi yang*

tidak layak" yang berasal dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media masa untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pengawasan dan pengendalian.

2. Dalam hal BRTI berpendapat terdapat dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran ketentuan tentang tarif pungut yang dapat mengganggu terlaksananya kompetisi yang sehat, maka BRTI dapat memutuskan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dengan membentuk Tim Pengawasan dan pengendalian.

3. TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. BRTI akan membentuk Tim Pengawasan dan pengendalian dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menetapkan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran terhadap ketentuan tentang tarif pungut, baik yang berdasarkan laporan dari suatu Penyelenggara ataupun yang berdasarkan inisiatif sendiri.
2. Tim Pengawasan dan pengendalian terdiri dari seorang ketua dan satu atau lebih anggota yang ditunjuk oleh BRTI.
3. Ketua dan anggota Tim Pengawasan dan pengendalian harus bebas dari kepentingan yang berkaitan dengan kasus yang ditanganinya.
4. Tim Pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan jadwal dan tahap-tahap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
 - c. Meneliti dan menilai alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi milik Pelapor dan Terlapor yang digunakan untuk keperluan pengawasan dan pengendalian;
 - e. Merekomendasikan putusan yang harus diambil oleh BRTI berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.
5. Tim Pengawasan dan pengendalian mempunyai wewenang untuk :
 - a. Menetapkan tahapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
 - b. Memerintahkan kepada Pelapor dan Terlapor untuk menyerahkan informasi yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian;
 - c. Memerintahkan kepada Pelapor dan Terlapor untuk menghadiri dengar pendapat yang dilakukan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;

- d. Melakukan audit terhadap Laporan Perhitungan Tarif Pungut yang diserahkan Terlapor untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- e. Melakukan penyelidikan di lokasi Terlapor untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- f. Menggunakan bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
- g. Menyelenggarakan dengar pendapat publik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian.

4. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

4.1 Proses Awal

1. Tim Pengawasan dan pengendalian melakukan pertemuan awal untuk menetapkan jadwal dan tahap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian segera setelah terbentuk.
2. Tim Pengawasan dan pengendalian memberitahukan secara tertulis kepada Terlapor (dan Pelapor pada kasus adanya Laporan Pelanggaran Ketentuan Tarif) tentang adanya pengawasan dan pengendalian disertai jadwal dan tahap pelaksanaannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terbentuk.

4.2 Proses Substansi

1. Proses Substansi Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan setelah Tahap Awal diselesaikan.
2. Pada Proses Substansi Tim Pengawasan dan pengendalian melakukan penyelidikan terhadap adanya penerapan "*tarif pungut jasa telekomunikasi yang tidak layak*" berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui :
 - a. Pengumpulan informasi yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, termasuk memerintahkan pihak Terlapor untuk menyampaikan Laporan Perhitungan Tarif Pungut Jasa Teelkomunikasi berdasarkan format yang ditetapkan;
 - b. Menerima dan mengkaji tanggapan dari Pihak Terlapor dan Pelapor;

- c. Mengadakan berbagai pertemuan dan atau dengar pendapat untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, termasuk dengar pendapat publik bilamana kasus pengawasan dan pengendalian yang dilakukan berkaitan dengan kepentingan publik;
 - d. Menggunakan bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk melakukan analisa yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan dan pengendalian.
3. Tim Pengawasan dan pengendalian membuat kesimpulan dari hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.
 4. Tim Pengawasan dan pengendalian menyusun rekomendasi tentang putusan yang harus diambil oleh BRTI berdasarkan kesimpulan hasil pengawasan dan pengendalian.
 5. Tahap Substansi harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. PEDOMAN PENGUJIAN DALAM PROSES PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TARIF

1. Pengujian kelayakan terhadap tarif pungut jasa telekomunikasi dilakukan dengan cara membandingkan besaran tarif pungut tersebut dengan biaya produksinya.
2. Biaya produksi suatu layanan jasa telekomunikasi adalah biaya elemen jaringan atau Network Services Cost (selanjutnya disebut "NSC").
3. Perhitungan NSC dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 15 butir (3) sampai dengan butir (5).
4. Dalam melakukan uji kelayakan tarif suatu jasa telekomunikasi Tim Pengawasan dan pengendalian dapat mempergunakan Regulatory Financial Report (selanjutnya disebut "RFR") milik Terlapor yang terbaru.
5. Dalam hal usia RFR telah melebihi 1 (satu) tahun pada saat pengawasan dan pengendalian dilakukan dimana perhitungan tarif pungut kemungkinan sudah tidak sesuai dengan kondisi eksisting, BRTI dapat memerintahkan Terlapor untuk melakukan penghitungan ulang tarif jasa telekomunikasinya dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perintah BRTI diterima oleh Terlapor.
6. Bilamana tarif pungut suatu jasa telekomunikasi Terlapor lebih rendah dari biaya produksinya dan diterapkan diluar ketentuan tentang Tarif Promosi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka dapat disimpulkan terdapat indikasi kuat bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang tarif pungut dengan menerapkan "*predatory pricing*".

6. PUTUSAN, TINDAKAN DAN SANKSI

1. BRTI membuat putusan dan melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengawasan dan pengendalian.
2. Putusan dan atau tindakan yang dapat diambil oleh BRTI meliputi :
 - a. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menyimpulkan tidak terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap tarif pungut jasa telekomunikasi maka BRTI akan memberitahukan hasil pengawasan dan pengendalian secara tertulis kepada Terlapor dan Pelapor, dan bilamana dianggap perlu BRTI akan mengumumkan hasil pengawasan dan pengendalian tersebut kepada masyarakat melalui media massa dan atau website BRTI.
 - b. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menyimpulkan terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap tarif pungut jasa telekomunikasi maka BRTI dapat mengambil tindakan sebagai berikut :
 - i. Memerintahkan Terlapor agar segera menghentikan penerapan tarif pungut jasa telekomunikasi yang tidak layak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah BRTI diterima oleh Terlapor, dan atau
 - ii. Menetapkan sanksi dan atau denda terhadap kelalaian Terlapor dalam melaksanakan perintah BRTI, dan atau
 - iii. Melimpahkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada KPPU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan lembaga tersebut.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 7 April 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH